



PROBLEMATIKA HAK DAN MARTABAT PEREMPUAN ANTARA REGULASI DAN PERISTIWA

M. Amin El Walad Meuraksa, Ernawati Suwarno

Universitas Pamulang
dosen02147@unpam.ac.id, dosen02533@unpam.ac.id

ABSTRACT

In the development of law in Indonesia, the convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women has been ratified by Indonesia, as a form of seriousness in dealing with sexual violence in Indonesia. However, whether this has been implemented or not is the author's concern. The research method in writing this paper is a normative juridical research with a descriptive research nature. As time goes by, the modus operandi of sexual violence is increasingly diverse, so the current positive law is unable to accommodate the various modus operandi that occur today, such as non-physical and physical sexual harassment, electronic-based sexual harassment, forced use of contraception or sterilization. In addition, at the practical level, law enforcement officers still experience difficulties in following up on acts of sexual violence for which there is no regulation according to positive law. Positive laws regarding sexual violence currently still have problems, both in terms of norms and implementation. There is still room for criminalizing victims such as the ITE Law, and the lack of understanding of law enforcement officials in law enforcement such as the crime of abortion as regulated in the Health Law.

Keywords: Sexual Violence; Regulation; Phenomena

ABSTRAK

Dalam perkembangan hukum di Indonesia konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai bentuk keseriusan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Akan tetapi, apakah hal tersebut sudah terlaksana atau belum hal tersebut yang menjadi perhatian penulis. Metode Penelitian dalam penulisan paper ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Seiring berjalannya waktu modus operandi kekerasan seksual semakin bermacam-macam, sehingga hukum positif saat ini tidak mampu mengakomodir berbagai macam modus operandi yang terjadi dewasa ini, seperti pelecehan seksual non fisik dan fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi. Selain itu, dalam tataran praktis aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjut perbuatan kekerasan seksual yang tidak ada pengaturan menurut hukum positif. Hukum positif tentang kekerasan seksual saat ini rata-rata masih memiliki permasalahan, baik dari segi norma maupun implementasinya. Masih terbukanya ruang untuk mengkriminalisasi korban seperti UU ITE, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam penegakan hukumnya seperti tindak pidana aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Regulasi; Peristiwa

PENDAHULUAN

Ketika Indonesia merdeka dari negara jajahan, Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaimana Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen, yaitu salah satunya adalah perlindungan seluruh negara Indonesia. Tujuan tersebut sepatutnya dan sebaiknya harus dan wajib dimaknai sebagai pertahanan sebagai perlindungan yang merata untuk masyarakat negara, tanpa terkecuali kaum-kaum hawa. Tujuan yang dimaksud dalam penjabaran sebelumnya adalah terdapat pada pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. “Setidaknya ada kurang atau lebih dari 40 (empat puluh) hak masyarakat warga negara di Indonesia yang sudah terjamin dalam konstitusi negara, yakni UUD 1945, yang biasa disebut dan diketahui sebagai hak konstitusi atau konstitusional. Hak konstitusional ini dapat dikelompokkan menjadi 14 (empat belas) bagian, yang terdiri dari: (i) hak atas kewarganegaraan; (ii) hak atas hidup; (iii) hak untuk mengembangkan diri; (iv) hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; (v) hak atas informasi; (vi) hak atas kerja dan penghidupan yang layak; (vii) hak atas kepemilikan dan perumahan; (viii) hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; (ix) hak berkeluarga; (x) hak atas kepastian hukum dan keadilan; (xi) hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; (xii) hak atas perlindungan; (xiii) hak memperjuangkan hak; dan (xiv) hak atas pemerintahan” (Komnas Perempuan, 2004: 22). Dengan demikian, konsekuensinya Hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi semua warga negara, diprioritaskan terhadap kelompok dalam masyarakat tertentu, contohnya yakni perempuan dan anak kecil, pun kelompok dengan seperti penderita *disability*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(berikutnya disebut UUD NRI 45) dalam Pasal 28G ayat (2) menjelaskan “**Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia** dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Harus dikatakan bahwa hak untuk menghindari penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang adalah implemmtasi dari undang-undang yang sifatnya menghormati hak asasi semua warga negara Indonesia

Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang “Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pokoknya menjelaskan bahwasanya kekerasan seksual ialah segala perbuatan baik yang sifatnya fisis/non-fisis, yang berorientasi kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi wanita/pria yang dilakukan dengan cara-cara paksaan, ancaman, tipuan, bujukan, yang terdapat tujuan ataupun tidak ada tujuan tertentu guna mendapat keuntungan yang berpotensi untuk mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisis, psikis, seksis, dan kerugian secara ekonomis.”

Setidaknya dalam definisi tersebut dapat ditarik beberapa unsur diantaranya:

1. Setiap perbuatan;
2. Bersifat fisis/non fisis;
3. Berorientasi kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi wanita/pria;
4. Dilakukan dengan cara-cara paksaan, ancaman, tipuan, bujukan;
5. Terdapat tujuan ataupun tidak ada tujuan tertentu guna mendapat keuntungan yang berpotensi untuk mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisis, psikis, seksis, dan kerugian secara ekonomis.

Menurut Komnas Perempuan jenis kekerasan seksual yang setidaknya paling banyak terjadi pada kaum perempuan yakni dalam ranah pribadi atau privat, Sekitar 79% kasus melibatkan orang bernama CRDT (6480 kasus). Dari jumlah tersebut, kekerasan terhadap perempuan

(KTI) menempati urutan pertama sebanyak 3.221 kasus (49%) dan berpacaran dengan 1.309 orang (20%). Di tempat ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan: 954 kasus (14%); Sisanya adalah mantan pasangan; Kekerasan terhadap mantan pasangan dan pekerja rumah tangga

Konvensi Penghapusan Segala “Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diadopsi dan dibuka untuk ratifikasi, dukungan dan persetujuan Resolusi Majelis Umum 18/180 tanggal 18 Desember 1979. Dalam Konvensi *a quo* memberikan mandat sebagaimana Pasal 2-nya”, “*Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan*”.

Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi “Konvensi *a quo* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), melaksanakan mandat dari Pasal 2 konvensi *a quo*, yaitu dengan mengundang sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi hak-hak perempuan.”

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan “setidaknya ada undang-undang yang paling banyak digunakan di Indonesia dalam penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yakni UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. UU PKDRT merupakan gebrakan hukum baru yang dirasa telah mampu untuk mengakomodir pihak kelompok rentan terspesifik, yaitu perempuan” (Komnas Perempuan, 2021: 37).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan utama dalam

penelitian yang dilakukan penulis adalah apakah dengan hukum positif yang memiliki relevansi dengan kekerasan seksual yang ada di Indonesia sudah dapat menjadi payung hukum bagi seluruh perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia?

Tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui kondisi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perundang-undangan apa saja dan bagaimana peraturan perundang-undangan itu mengatur penghapusan kekerasan seksual, serta bagaimana pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui apakah dengan adanya peraturan perundang-undangan saat ini sudah mengakomodir segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis artikel ini, bersama dengan penelitian deskriptif, adalah penelitian yuridis yang mengedepankan hukum. Penelitian hukum rutin merupakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada analisis data sekunder. Penulis akan melakukan tinjauan yang komprehensif untuk mengklarifikasi ketentuan pelecehan seksual yang relevan dengan penelitian ini, dengan cara meninjau undang-undang dan dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Analisis hukum ini menggunakan data tambahan dan angka-angka kunci. Dokumen tambahan tersebut adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Universitas. Bahan hukum primer adalah bahan

mengikat yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah atau negara, termasuk peraturan perundang-undangan, tetapi bahan tambahan adalah bahan yang menyangkut disiplin ilmu lain, termasuk bahan yang dapat diakses melalui Internet.. File data tersier adalah perangkat yang mendukung informasi penting dan sekunder, misalnya: kamus, manual dan sebagainya. Ini dapat disebut sebagai data referensi atau data referensi yang dapat mendukung data penelitian ini. (Ashshofa dan Burhan, 1998: 103-104).

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2022 dan lokasi penelitian dilakukan di dunia maya dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

4. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Hasil pencarian istilah deskriptif akan diterjemahkan dengan konstruktif definitif yang menafsirkan informasi dan kemudian mengevaluasinya berdasarkan kebijakan dan strategi saat ini. Analisis dalam penulisan ini berfokus pada tataran praktis. Penerapan metode deskriptif ini tidak hanya meningkatkan tingkat informasi yang ditulis dan disusun, tetapi juga meningkatkan analisis dan interpretasi informasi yang disajikan oleh penulis. (Soejono dan Abdurrahman, 2003: 22).

PERMASALAHAN

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana peristiwa kekerasan seksual di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana regulasi yang mengatur kekerasan Seksual saat ini, apakah sudah mampu untuk mengakomodir semua perbuatan kekerasan seksual atau tidak?

PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual di Indonesia saat ini

Kekerasan seksual merupakan “kejahatan yang tidak biasa, sehingga perlu dikenali guna menemukan upaya yang tepat guna memberikan penanganan dan membangun langkah-langkah preventif” (Komnas Perempuan, 2011: 10). Jenis kekerasan seksual muncul dalam konteks situasi di mana perbuatan tersebut dikategorisasi sebagai kejahatan, tetapi ironinya dalam waktu yang sama seringkali kejahatan seksual dianggap wajar dan bukan sebagai bentuk kejahatan. Kewajaran tersebut hadir dengan kemasam budaya, sebagai contoh tradisi kawin tangkap (*Piti Rambang*) suku Sumba di Nusa Tenggara Timur, kawin tangkap ini adalah pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba, biasanya penculikan perempuan ini dibarengi dengan kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian badan perempuan dipegang, dilecehkan, bahkan sampai diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tidak berharga, tertekan, dan trauma), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum di stigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang_ yang mengakibatkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan sakit psikologis maupun fisik kepada perempuan Suku Sumba (Elanda Welhelmina Doko, Dkk, 2021: 658). Oleh karena itu, menurut penulis perlu dikenali lebih dalam mengenai apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di Indonesia, dengan mengamati pola kasus, pelaku, dan dampak buruk yang dialami korban.

Kekerasan seksual ini dirasa menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani mengingat pada saat ini seringkali perempuan korban kekerasan seksual dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Anggapan perempuan sebagai simbol kesucian dan kehormatan, menjadi

stigma negatif bagi perempuan itu sendiri, karena apabila seorang perempuan mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan, maka itu menjadi aib bagi dirinya. Selain itu, perempuan juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual yang menimpa dirinya hal tersebut menjadi faktor pembungkaman bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2004: 5-12).

Menurut data Komnas Perempuan, Komnas Perempuan telah mengidentifikasi setidaknya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual, yang berbeda atau muncul dalam konvensi/konvensi internasional berdasarkan fakta dan interpretasi yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai berikut (Komnas Perempuan, 2004: 5-12):

1. **“Perkosaan** adalah serangan bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
2. **Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan** adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
3. **Pelecehan seksual** adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ

seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan, atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. **Eksplorasi seksual** adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan.
5. **Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual** adalah Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dalam kelemahan, atau pembayaran untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, secara langsung atau tidak langsung. Perempuan diperdagangkan di dalam atau antar negara.”
6. **Prostitusi paksa** adalah kasus di mana perempuan ditipu, diancam atau diserang secara seksual. Hal ini dapat terjadi selama jam kerja, atau dapat melemahkan perempuan melalui prostitusi, seperti pemenjaraan, konsolidasi utang, atau ancaman pelecehan. Perzinahan memiliki beberapa kesamaan, tetapi tidak selalu

- menyerupai perdagangan manusia untuk tujuan perbudakan atau seks.
7. **Perbudakan seksual** adalah suatu keadaan yang mana pelaku merasa memiliki tubuh korban secara menyeluruh dan berhak atas tubuhnya, sehingga dapat dieksploitasi secara bebas lepas. Perbudakan ini cakupannya cukup luas, yakni dapat terjadi kepada perempuan dewasa atau anak-anak yang biasanya dipaksakan untuk menikah guna menjadi ibu rumah tangga atau bentuk pemaksaan pekerjaan lainnya, serta erat kaitannya dengan hubungan seksual dalam penyekapan.
 8. **Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung** adalah merupakan pemaksaan hubungan seksual yang menjadi bagian tak terbelah dari perwakinan yang tidak dikehendaki oleh perempuan tapi tetap terjadi karena adanya paksaan dari pihak eksternal si perempuan sehingga perempuan ini tidak bisa melawan paksaan eksternal tersebut.
 9. **Pemaksaan kehamilan** adalah keadaan yang mana perempuan dipaksa secara keras dengan cara ancaman kekerasan maupun kekerasan guna melahirkan anak yang tidak ia kehendaki, sebagai contoh perempuan korban pemerkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Keadaan dimana suami yang tidak mau menggunakan kontrasepsi padahal istrinya telah menyuruhnya guna mengatur jarak kehamilan juga termasuk pemaksaan kehamilan.
 10. **Pemaksaan aborsi** adalah keadaan dimana seorang perempuan baik dewasa maupun tidak yang mengandung anak seseorang yang dipaksa dengan diberi tekanan, ancaman, dari pihak luar untuk menggugurkan kandungannya.
 11. **Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi** adalah pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
 12. **Penyiksaan seksual** adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.
 13. **Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual** adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
 14. **Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan** adalah kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara

fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. **Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama** adalah tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”.

Masih menurut Komnas Perempuan kelima belas bentuk kekerasan tersebut bukanlah daftar yang sifatnya sudah final, karena masih terbuka ruang untuk beberapa jumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali atau diketahui akibat keterbatasan informasi mengenai hal tersebut (Komnas Perempuan, 2004: 4). Penulis sependapat dengan Komnas Perempuan karena menurut penulis seiring berkembangnya zaman akan muncul modus operandi lain yang mengarah pada kekerasan seksual.

Komnas Perempuan mencatat bahwa setiap tahun jumlah perempuan korban kekerasan meningkat. Kekerasan yang terjadi meliputi pelecehan fisik, emosional, dan seksual. Krisis ini terjadi di lingkungan rumah (dalam rumah tangga dan dalam hubungan lainnya), di lingkungan publik dan juga dalam hubungan antara warga negara dan negara. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Dalam kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2019 atau dalam kurun waktu 11 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%), artinya kekerasan seksual terhitung dari 2008 sampai dengan 2019 telah meningkat

hampir 8 kali lipat. Yang artinya hal tersebut menandakan situasi yang sebenarnya, yaitu kondisi perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman (Komnas Perempuan, 2020: 7). Dewasa ini, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 perkara. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 perkara. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 perkara, dengan catatan 2.134 perkara merupakan kasus berbasis gender dan 255 perkara setidaknya terjadi pada kasus tidak berbasis gender atau penyebarluasan informasi (Komnas Perempuan, 2020: 8).



Gambar: Data grafik dari CATAHU 2021 Jumlah KtP Tahun 2008-2020

Penurunan jumlah KtP pada tahun 2020 tidak menggambarkan penurunan jumlah kasus yang menurun yang sebenarnya, karena menurut Komnas Perempuan hasil survey KtP di masa pandemik mengalami penurunan jumlah kasus dikarenakan 1) korban dekat dengan pelaku selama masa pandemic (PSBB); 2) korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemik (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online). Juga, jumlah aplikasi untuk pemulihan telah menurun hampir 100% dibandingkan tahun lalu. Oleh karena itu,

jika pengadilan agama mengembalikan pelayanan seperti biasa dan mengembalikan kuesioner yang sama seperti tahun lalu, jumlah pasien dipastikan akan bertambah. Rata-rata, pada 2019 setiap sekolah memiliki 61 pasien, pada 2020 meningkat menjadi 68 di semua departemen. Oleh karena itu, jika hasil kuisisioner sama dengan tahun lalu, maka terjadi peningkatan sebesar 10% atau setara dengan 1700 kasus. (Komnas Perempuan, 2021: 37).

Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum ada beberapa yang mengalami kendala akibat pengaturan hukum, diantaranya:

1. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja Badan Pertahanan Nasional RI (Imanuel Moore: 2012).

Kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah BPN RI ini terjadi antara atas dengan 3 (tiga) orang stafnya. Pelecehan ini terjadi berulang kali di ruang kerja pelaku yang berinisial GN. Para korban tersebut berinisial AIF (22), AN (25), dan NPS (28), yang mana AN dan NPS sudah berumah tangga semenjak bekerja sebagai staf di Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah BPN yang dipimpin GN. Dari ketiga korban tersebut, AIF yang mengalami kondisi paling parah karena AIF menjadi korban GN sejak 2010 (Bennt N Joewono, 2011). Korban telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Mabes Polri, tetapi Mabes Polri melimpahkan perkara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan pasal tindak pidana perbuatan cabul Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP. Sayangnya laporan tersebut diterbitkan SP 3 oleh penyidik dengan alasan belum cukup bukti untuk mendukung kasus tersebut lebih lanjut (Tegar Arief Fadly, 2012). Kemudian atas SP 3 tersebut kuasa hukum korban, yaitu Ahmad Jazuli mengajukan permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Hakim PN Jaksel

menyatakan bahwa SP 3 adalah tidak sah menurut hukum.

Dari peristiwa tersebut penulis berpendapat bahwa meskipun sudah ada perbuatan yang nyata telah terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, tetapi korban pelecehan seksual masih di "ombang-ambing" oleh proses hukum yang terlalu prosedural yang memakan waktu cukup lama.

2. Kasus Siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bantul yang dihamili oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) (Edzan Raharjo, 2014).

Bahwa pengakuan korban yang berinisial A (15), dirinya sudah sekitar 10 (sepuluh kali) kali bertemu di rumah kosong milik guru BK berinisial Pn (54). Pertemuan tersebut terjadi antara korban dengan guru diluar jam sekolah. A mengaku sering curhat kepada guru tersebut, seiring berjalannya waktu A melalui SMS diajak oleh Pn untuk bertemu di rumah kosong milik Pn di Karangnongko, Sumberagung, Jetis, Bantul.

Ibu Korban, Ny Wina mengatakan bahwa korban tidak pernah mengaku kepada ibunya karena merasa takut dengan ancaman Pn, yang mengatakan bahwa jika diceritakan nama sekolah bisa hancur. Ibu korban merasa curiga karena perut anaknya semakin membesar dan pada saat dilakukan testpek ternyata positif hamil.

Menurut ibu korban kasus tersebut telah dilaporkan kepada Polres Bantul dan korban telah diminta keterangan dan di visum. Akan tetapi, setelah satu bulan melapor keluarga korban belum mendapat kabar tindak lanjut pemeriksaan.

Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa Polres Bantul tidak bertindak secara cepat, tepat, dan berkeadilan karena tidak mengabarkan keluarga korban mengenai tindak lanjut dari perkaranya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

3. Kasus Wanita Korban Pemerkosaan yang Dilecehkan Kasat Reskrim Polres Boyolali

Seorang wanita berinisial R warga Simo, Boyolalu, Jawa tengah, mengalami dugaan pemerkosaan oleh seorang pria yang mengaku dari Polda Jawa Tengah, atas perbuatan tersebut R berupaya melapor ke Polres Boyolal. Pada saat R tiba di SPKT Polres Boyolali dan diterima dengan baik. Sesampainya R di ruangan Satreskrim Polres Boyolali, R menyampaikan kejadian pemerkosaan yang dialaminya, peristiwa tersebut terjadi pada 10 Januari 2022. Setelah korban menjelaskan kejadian tersebut Kasatreskrim Boyolali AKP Eko Marudin datang dan melontarkan kata-kata tidak menyenangkan.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pihak oknum kepolisian yang memiliki posisi strategis untuk melindungi korban malah memiliki mental yang suka melecehkan korban kekerasan seksual layaknya pelaku kekerasan seksual.

Penulis disini memaparkan 3 (tiga) kasus kekerasan seksual yang mengalami hambatan dari pihak kepolisian, yang mana sudah sepatutnya pihak kepolisian yang menindak tuntas para pelaku kejahatan, tetapi malah ironi salah satu oknum dari kepolisian juga menjadi pelaku pelecehan seksual.

Regulasi yang mengatur Kekerasan Seksual di Indonesia.

Negara memiliki tanggungjawab yang besar guna memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan martabat dan hal-hal yang menjadi haknya secara bulat sebagaimana mandat dari konstitusi negara Indonesia. Negara harus memiliki pondasi yang kokoh terhadap hidup di tengah masyarakat guna masyarakat dapat saling hidup dalam damai saling hormat supaya tindakan kekerasan seksual dapat terminimalisir. Untuk mengimplementasikan perlindungan HAM, khususnya

penghapusan seksual negara harus dilakukan upaya preventif seperti menindak tegas pelaku, memberikan priority terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan ganti rugi kepada korban. (Zarizana Abdul Aziz, 2015: 11).

Penghapusan kekerasan seksual harus dibarengi dengan sistem hukum yang kokoh dan stabil guna memberikan pelayanan yang komprehensif untuk korban kekerasan seksual. Selain itu, juga perlu memberi efek jera kepada pelaku dan tidak ada kekebalan hukum. Penanganan yang sigap dan siap harus menjadi *standard operational procedure* (SOP) bagi setiap lembaga guna memberikan pelayanan yang berperspektif korban, sehingga memberikan kondisi yang lebih baik untuk korban sejak awal sampai integrasi sosial.

Sejauh penelusuran penulis saat ini ada 7 Undang-Undang yang dapat menjadi payung hukum untuk kekerasan seksual di Indonesia, disini penulis mencoba menjabarkan apa saja permasalahan yang dihadapi bagi masing-masing payung hukum tersebut dalam penegakan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam BAB XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan setidaknya terdapat 5 (lima) bentuk kejahatan terhadap seksualitas, diantaranya:

- a. Melanggar kesusilaan (Pasal 281);
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282);
- c. Perzinahan (Pasal 284);
- d. Perkosaan/persetubuhan (Pasal 285-288); dan
- e. Pencabulan (Pasal 289-296).

Dari penjabaran delik diatas bahwa dirasa masih belum cukup untuk memayungi segala bentuk kejahatan seksual dengan

ragam modus operandi dewasa ini. Seperti yang kita ketahui dalam perkembangannya ada bentuk kekerasan seksual yang lebih luas seperti pelecehan verbal, seks bebas diluar nikah, maupun hal lainnya yang sifatnya kekerasan seksual langsung atau tidak langsung.

Dalam delik pemerkosaan yang diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan juga dilakukan oleh seseorang di luar perkawinan.

Kemudian dalam pasal 286 dan 287 KUHP yang menggunakan diksi “persetubuhan” berbeda dengan 285 yang menggunakan diksi perkosaan”, dalam Pasal 286 KUHP disyaratkan korban pingsan atau tidak berdaya dan di luar perkawinan, sedangkan Pasal 287 KUHP mensyaratkan umur dibawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin dan diluar perkawinan (Ema Mukarramah, 2016: 5). Menurut penulis terlihat jelas kelemahan dari Pasal KUHP tersebut karena mensyaratkan “di luar perkawinan” sebagai unsur delik dalam pasal *a quo*. Dengan demikian, perkosaan yang dilakukan di ranah rumah tangga atau biasa disebut *marital rape* tidak diakomodir oleh KUHP. Selain itu, KUHP juga memiliki pandangan yang sempit dalam hal pelaku dan korban dalam KUHP hanya membatasi pelaku terbatas pada laki-laki dan korban hanya perempuan. Padahal terbuka ruang terjadinya zinah sama jenis (homoseksual) atau juga perempuan yang memerkosa laki-laki.

Delik perzinahan ini hanya dapat terpenuhi apabila laki-laki atau perempuannya telah menikah terlebih dahulu, apabila tidak maka delik tidak terpenuhi.

Persetubuhan atau perzinahan tidak didefinisikan dalam KUHP. Akan tetapi, R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul “KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BERIKUT PENJELASANNYA” mendefinisikan apa itu bersetubuh, ia

menyatakan bahwa bersetubuh adalah anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. Dalam perkembangan seksual, aktivitas seksual tidak terbatas pada perpaduan penetrasi antar dua alat kelamin yang berbeda jenis, tetapi juga dapat terjadi penetrasi dengan *sex toy*, jari, maupun benda lainnya. Selain itu, aktivitas seksual juga terjadi penyimpangan, yaitu dapat pula dimasukkannya kelamin pria ke anus maupun mulut.

Kesimpulannya menurut penulis KUHP tidak mampu untuk mengakomodir bentuk kekerasan seksual yang telah berkembang saat ini.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Dalam UU PKDRT kekerasan seksual didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 8, yaitu “*setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu*”.

Dalam UU PKDRT sudah mengakomodir bentuk kekerasan seksual *marital rape* (Pasal 46), inces (Pasal 46), dan pemaksaan prostitusi (Pasal 47). Dalam tataran praktik aparat penegak hukum dalam menegakkan UU PKDRT ini sering kali meminta Akta Perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau Kartu Keluarga untuk relasi dalam rumah tangga, hal ini menjadi hambatan karena istri korban KDRT tidak memegang Akta Perkawinan atau tidak memiliki Akta Perkawinan dengan alasan tertentu. Menurut penulis hal tersebut merupakan hal prosedural yang menjadi hambatan dalam tataran administratif.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Salah satu delik dalam UU TPPO ini adalah eksploitasi perbudakan seksual. Dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPO, menjelaskan *“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.* Dalam kasus prostitusi atau pelacuran, undang-undang tersebut hanya menindak mucikari sebagai orang yang melakukan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan baik materiil atau immaterial (Pasal 2 UU TPPO).

Menurut penulis dalam UU TPPO ini dalam konteks prostitusi cakupannya masih sempit, mengingat hanya mucikarinya saja yang dapat dikenakan delik dengan UU TPPO, padahal kita ketahui bahwa dalam prostitusi ada pelacur dan penggunanya. Menurut penulis pelacur dan penggunanya disini tidak dapat menjadi subjek yang dapat dihukum dengan UU TPPO, sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagi pelacur dan penggunanya, kecuali bagi mereka yang telah terikat perkawinan, karena mereka dapat diklasifikasikan telah melakukan zina dalam KUHP sebagaimana telah penulis jabarkan diatas.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam UU Kesehatan mengatur mengenai aborsi, aborsi ini sejatinya dilarang (Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan), kecuali jika ada indikasi darurat medis yang berpotensi untuk mengancam nyawa seseorang dan/atau janin yang dikandungnya yang menderita penyakit

genetik berat dan/atau cacat bawaan, atau hal yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi yang dikandung oleh ibu tersebut berpotensi untuk sulit hidup di luar kandungan atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan yang bersifat menimbulkan traumatik psikologis bagi korban perkosaan, dapat dilihat dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan.

Dalam pengimplementasiannya, terjadi permasalahan dalam lingkup penegakan hukumnya karena aparat penegak hukum kurang memahami ketentuan yang mengatur tindak pidana aborsi. Menurut Koalisi Kesehatan Seksual dan Reproduksi Indonesia (KSRI), aparat penegak hukum kerap mengkriminalisasi perempuan sebagai pihak yang melakukan aborsi, dan pendamping perempuan, pemberi informasi, dokter, bidan, ataupun perawat sebagai pemberi layanan. KSRI mencatat setidaknya terdapat 8 kasus berkaitan dengan aborsi yang dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum selama Februari-Agustus 2020 (Monika Sihayati dan Noverdi Puja Saputra, 2020: 4).

Menurut Penulis disini aparat penegak hukum harus lebih memahami mengenai subjek dalam tindak pidana aborsi supaya tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam UU Perlindungan Anak hanya berlaku jika korbannya adalah anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak). Dalam undang-undang ini ancaman pidana yang tertuang dalam kejahatan yang diatur dalam delik ini lebih tinggi dibanding delik yang sama yang terhadap korban dewasa. Selain itu, dalam UU *a quo* juga dengan tegas mengatur mengenai hak dan perlindungan atas anak apabila hak tersebut dilanggar.

Disini penulis mengapresiasi UU Perlindungan Anak karena dari segi ancaman maupun pengaturan sudah diatur secara komprehensif.

6. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengaturan mengenai tindak asusila diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dalam prakteknya pasal tersebut sangat merugikan korban kekerasan seksual, karena membuka ruang untuk mengkriminalisasi korban, seperti kasus seperti yang dialami oleh Baiq Nuril. Yang mana Baiq Nuril merekam percakapan antara dirinya dengan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bernama Muslim, dalam percakapan tersebut Muslim menceritakan pengalaman seksual dengan seorang perempuan yang juga dikenal Nuril. Percakapan tersebut di rekam oleh Baiq Nuril dan disebar olehnya. Akan tetapi, pada tanggal 17 Maret 2015 Baiq Nuril dilaporkan oleh Muslim dengan pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 UU ITE dengan nomor laporan LP/K/216/2015/Polres Mataram. Pada tanggal 26 September 2018 Mahkamah Agung memutus bahwa Baiq Nuril Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Christoforus Ristanto, 2019).

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa, Pasal dalam UU ITE ini secara nyata dapat mengkriminalisasi korban kekerasan seksual dan akan membuka ruang bagi korban-korban kekerasan seksual untuk di kriminalisasi kedepannya. Menurut penulis perlu dilakukannya perbaikan dalam UU ITE ini sehingga korban kekerasan seksual yang seharusnya dilindungi dapat dilindungi sebagaimana mestinya.

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam UU *a quo* diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang pada pokoknya melarang semua warga negara indonesia maupun asing untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menwarkan, mengekspor, menyiarkan, dsb pornografi. Selain itu, dalam Pasal 6-nya juga menegaskan bahwa semua warga negara indonesia maupun asing dilarang untuk memperdengarkan, memanfaatkan, memiliki, mempertontonkan, atau menyimpan hasil dari pornografi.

Penegasan dalam Pasal 4 ayat (1) ini bahwa seseorang yang melakukan delik tidak termasuk dalam adasat delik ini apabila untuk kepentingan sendiri atau dirinya sendiri.

Pasal 6-pun sama dengan pasal 4 ayat (1), tidaklah termasuk seseorang yang mewujudkan delik ini apabila untuk kepentingan sendiri atau dirinya sendiri. Kemudian dapat penulis simpulkan bahwa seseorang dilindungi oleh undang-undang apabila mewujudkan delik pasal 4 atau 6 demi kepentingan sendiri atau diri sendiri.

Dalam Undang-Undang ini masih terdapat beberapa permasalahan di ranah penegakan hukumnya, sebagaimana kasus GA dan MYD yang dijadikan tersangka akibat vidio seksnya beredar di Dunia Maya.

Menurut Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Sri Wiyanti Eddyono, Ia juga mengatakan bahwa GA akan diperlakukan sebagai korban. Pendokumentasian informasi pribadi dengan pasangannya tidak dapat dianggap sebagai kejahatan apapun. Namun, kejahatannya terlatak pada distribusi data elektronik yang tidak sah adalah ilegal. Oleh karena itu, aturan UU Pornografi tidak boleh berlaku untuk GA dan MYD (Puteri Hikmawati, 2021: 5).

Hal senada juga disampaikan oleh *Peneliti The Institute For Criminal Justice Reform*, Maidina Rachmawati, bahwa Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Pornografi, pada pokoknya menjelaskan siapa pun dalam video yang tidak ada niat untuk menyebarkan video tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi, pada pokoknya membawa batasan signifikan yang tidak dapat dihukum adalah perbuatan pelaku yang "melakukan" jika itu untuk tujuan mereka sendiri. Tidak dapat dipidana (Puteri Hikmawati, 2021: 9).

Penulis juga sependapat bahwa GA dan MYD adalah korban yang seharusnya tidak dijerat dengan UU Pornografi, karena GA dan MYD menvidiokan aksi "panas"-nya tersebut untuk kepentingan pribadi bukan untuk disebarluaskan dan tidak ada niat atau kehendak untuk menyebarkan videonya tersebut, dengan mengingat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

PENUTUP

Kesimpulan

Seiring berjalannya waktu modus operandi kekerasan seksual semakin bermacam-macam, sehingga hukum positif saat ini tidak mampu untuk mengakomodir berbagai macam modus operandi yang terjadi dewasa ini, seperti pelecehan seksual non fisik dan fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa dan Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- Aziz, Z. A., dan Moussa, J. *Kerangka Uji Cermat Tuntas: Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta, International Human Rights Initiative, Inc. (IHRI). 2015
- Benny N, (2011, September 22). *Staf BPN Menangis Tuturkan Kronologi Pelecehan*. Kompas <https://megapolitan.kompas.com/rea>

sterilisasi, dsb. Selain itu, dalam tataran praktis aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjut perbuatan kekerasan seksual yang tidak ada pengaturan menurut hukum positif yang berlaku.

Hukum positif kita saat ini tentang kekerasan seksual rata-rata masih memiliki permasalahan, baik dari segi norma maupun implementasinya. Masih terbukanya ruang untuk mengkriminalisasi korban seperti UU ITE, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam penegakan hukumnya seperti tindak pidana aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan. Hal tersebut menjadikan kekerasan seksual masih menjadi kekhawatiran bagi banyak perempuan di Indonesia.

Saran

Untuk Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual supaya semua modus tindak pidana kekerasan memiliki kepastian hukum. Untuk Masyarakat membuat suatu seminar ataupun pertemuan khusus guna membahas kekerasan seksual, karena kekerasan seksual bukanlah kejahatan biasa. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sudah mengendap di negara kita dalam waktu lama

d/2011/09/22/18260535/staf.bpn.menangis.tuturkan.kronologi.pelecehan

Christoforus Ristianto. (2019, Juli 30). *7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE hingga Terima Amnesti*, Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all>.

Doko, E. D. *et. al.* . TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA DI NUSA TENGGARA

- TIMUR, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (2021) : 658.
- Edzan Raharjo. (2017, 06 Juli). *Keluarga Siswi MTs di Bantul yang Dihamili Guru Tempuh Jalur Hukum*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3550837/keluarga-siswi-mts-di-bantul-yang-dihamili-guru-tempuh-jalur-hukum>.
- Imanuel More. (2012, April 02). *Pengadilan Nyatakan SP 3 Kasus BPN Tidak Sah*, <https://entertainment.kompas.com/read/2012/04/02/13584879/~Megapolitan~Crime%20Story>.
- Komnas Perempuan. . 40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun. Jakarta: Komnas Perempuan, 2004
- Komnas Perempuan. *PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021)
- Komnas Perempuan. . *Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. . *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Mukarramah, E. . Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan*, (21), 2016
- Hikmawati, Puteri. *PENERAPAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KASUS PENYEBARAN VIDEO ASUSILA, BIDANG HUKUM INFO Singkat KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS 1* (2021) (13).
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. 2003
- Sihayati, M. dan Saputra, N. P. (2020). *PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI, BIDANG HUKUM INFO Singkat KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, 19.12. 2003.
- Tegar Arief Fadly. (2012, Maret 26) *Alasan Polisi Hentikan Kasus Pelecehan Seksual Pejabat BPN*, <https://news.okezone.com/read/2012/03/26/501/599730/alasan-polisi-hentikan-kasus-pelecehan-seksual-pejabat-bpn>